

## **IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN**

**Adelia Meitasari**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[adelia.19105@mhs.unesa.ac.id](mailto:adelia.19105@mhs.unesa.ac.id)

**Badrudin Kurniawan**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[badrudinkurniawan@unesa.ac.id](mailto:badrudinkurniawan@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Keberadaan anak erat dengan proses kelanjutan kehidupan, terdapat permasalahan yang menimpa anak sehingga perlu adanya perlindungan hukum anak. Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki upaya melindungi hak anak dengan Program Rehabilitasi Sosial ABH yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH, menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Hasil dari penelitian ini pertama, standar dan tujuan kebijakan sesuai dengan peraturan dan prosedur Bareskrim dan Peraturan Menteri, hanya saja tidak memiliki SOP resmi yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Kedua, Sumber daya finansial dan SDM sudah memenuhi kebutuhan akan berlangsungnya Program Rehabilitasi Sosial ABH. Ketiga, komunikasi antar organisasi yang terjalin dengan beberapa instansi Pemerintah dan Organisasi swasta terjalin dengan baik melalui rapat koordinasi, pertemuan, dan komunikasi melalui media sosial. Keempat, karakteristik instansi pelaksana yakni Dinas Sosial Kabupaten Lamongan memiliki karakter disiplin dan bertanggung jawab terhadap Program Rehabilitasi Sosial ABH. Kelima, adanya dukungan pada ABH dari pihak instansi Pemerintah, Organisasi swasta, dan Perusahaan dalam memberikan dukungan berbentuk sumbangan uang, pelatihan, dan tempat Rehabilitasi Sosial ABH. Keenam, disposisi pelaksana telah menerapkan pemahaman dan kemampuan yang dimiliki terhadap tugas yang diemban dengan memberikan respon pelayanan yang baik terhadap ABH. Kesimpulannya adalah implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah memenuhi 5 dari 6 variabel teori Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn.

Kata Kunci : Implementasi, Rehabilitasi Sosial, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

### **Abstract**

The existence of children is closely related to the continuation of a life process, there are problems that befall children so that there is a need for legal protection of children. The Lamongan Regency Government has an effort to protect children's rights with the ABH Social Rehabilitation Program which is handled by the Lamongan Regency Social Service. The formulation of the research problem is how to implement the ABH Social Rehabilitation Program, using descriptive research with qualitative research methods. Data collection techniques were obtained through interviews, observations, and documentation at the Lamongan District Social Service. The results of this study, firstly, the standards and policy objectives are in accordance with the regulations and procedures, namely the Criminal Investigation Department and the Ministerial Regulation, only that they do not have an official SOP made by the Lamongan District Social Service. Second, financial and human resources have met the need for the ongoing ABH Social Rehabilitation Program. Third, communication between organizations that are established with several government agencies and private organizations is well established through coordination meetings, meetings, and communication through social media. Fourth, the characteristics of the implementing agency, namely the Social Service of Lamongan Regency, have a disciplined character and are responsible for the ABH Social Rehabilitation Program. Fifth, there is support for ABH from government agencies, private organizations, and companies in providing support in the form of monetary donations, training, and places for ABH Social Rehabilitation. Sixth, the disposition of the implementers has applied their understanding and abilities to the tasks carried out by providing good service responses to ABH. The conclusion is that the implementation of the ABH Social Rehabilitation Program at the Lamongan District Social Service has fulfilled 5 of the 6 theoretical variables of Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn.

Keywords: Implementation, Social Rehabilitation, Children in Conflict with the Law (ABH)

## PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia Tuhan yang merupakan aset penting yang bukan hanya dimiliki oleh orangtua, namun juga dimiliki oleh negara. Anak dikategorikan sebagai seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak yang sedang dalam kandungan ibu (Fajaruddin dalam Said, 2018). Keberadaan anak erat kaitannya dengan proses tata laksana kelanjutan sebuah kehidupan karena anak merupakan masa depan penerus bangsa yang perlu untuk dilindungi keberadaannya. Hal itu sejalan dengan buah pemikiran yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, ada pula dasar hukum lainnya yaitu Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang menyoroti akan pentingnya peran orang tua, keluarga, lingkungan, dan negara dalam melindungi anak sebagai upaya pemenuhan hak anak yang diakui dan dilindungi oleh hukum.

Dalam upaya melindungi anak sebagai aset negara, pertumbuhan anak merupakan poin vital yang harus diperhatikan karena cenderung memiliki potensi dalam menentukan perilaku anak. Pertumbuhan anak mencakup tiga aspek utama yaitu fisik, mental, dan emosional. Sumarno (2015) menjelaskan bahwasannya dampak yang ditimbulkan dari pertumbuhan fisik dan mental akan berpengaruh pada perilaku anak. Pada prosesnya, tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan emosional dan mental dipengaruhi juga oleh faktor eksternal yakni kondisi lingkungan sekitarnya. Apabila pertumbuhan anak tidak dikelola dan diawasi dengan baik, maka perilaku anak dapat menyimpang tersebut pada kemudian hari akhirnya menyebabkan timbulnya masalah yakni kenakalan remaja (Ananda, 2017).

Kenakalan remaja merupakan perilaku mengabaikan norma-norma yang ada pada masyarakat (Sumara, 2017). Sementara itu, Prasanti (2018) mengungkapkan dengan lebih rinci bahwasannya kenakalan remaja merupakan, serangkaian perbuatan anak-anak antara umur 10 tahun sampai 18 tahun yang tidak hanya mengabaikan norma masyarakat yang berlaku, melainkan juga norma agama dan hukum sehingga akibatnya mengganggu ketenteraman orang lain dan merusak diri sendiri. Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan remaja yakni perjudian, pengeroyokan hingga mengakibatkan luka ringan atau berat, tawuran, minum minuman keras, mengonsumsi obat-obatan terlarang atau narkoba, mencuri, menjual atau mengedarkan obat-obatan terlarang, dan seks bebas (Sumara, 2017). Menurut Willis (2010), ada empat faktor utama yang menyebabkan kenakalan remaja. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1**  
**Faktor-Faktor yang Menyebabkan**  
**Kenakalan Remaja**

| No | Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kenakalan Remaja |
|----|---|
| 1  | Faktor dari diri anak sendiri                   |
| 2  | Faktor dari keluarga                            |
| 3  | Faktor dari lingkungan masyarakat               |
| 4  | Faktor dari lingkungan sekolah                  |

Sumber : Willis (2010)

Berdasarkan Tabel 1, kenakalan remaja dapat disebabkan oleh faktor dari diri anak sendiri diantaranya *predisposing factor* atau bawaan dari lahir, lemahnya pertahanan diri, kurangnya kemampuan penyesuaian diri, dan kurangnya dasar-dasar iman. Faktor kedua adalah dari keluarga. Remaja melakukan tindakan menyimpang dari norma masyarakat dan hukum karena kurang mendapat kasih sayang dan perhatian orang tua, status ekonomi keluarga yang cenderung lemah, dan situasi keluarga yang tidak harmonis (Roudlotus, 2021). Beralih ke faktor yang ketiga, kenakalan remaja dipengaruhi oleh kondisi masyarakat sekitar yang kurang konsekuen dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama dan berpacu pada norma-norma baru yang berasal dari dunia Barat. Terakhir, faktor dari lingkungan sekolah dijelaskan oleh Willis (2010) bahwa remaja melakukan tindakan penyimpangan karena kurangnya kapabilitas guru dalam menerangkan norma dan etika. Sementara itu, Rangkuti (2019) Pendidikan di lingkungan sekolah akan membentuk kepribadian, bakat, dan kemampuan mental secara optimal jika dilakukan dengan baik.

Saat ini, Indonesia masih belum terlepas dari permasalahan kenakalan remaja mulai dari pengeroyokan hingga konsumsi obat-obatan terlarang (Abidin, 2019). Hubungan atau perbedaan antara kenakalan remaja dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah, ketika anak dibawah umur melakukan kenakalan remaja dengan melakukan pelanggaran norma-norma hukum, sosial, dan agama hingga mengganggu kehidupan bermasyarakat akan menyebabkan anak tersandung dalam kasus hukum. Kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anak disebut dengan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), beberapa kasus diantaranya anak tidak hanya menjadi sebagai pelaku namun bisa sebagai korban (Saraswaty et al., 2019). Menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia bertindak berdasarkan dengan hukum yang berlaku, tetapi hukum tersebut berbeda dengan aturan hukum yang diterapkan bagi orang dewasa (di atas 18 tahun). Contohnya, ancaman pidana anak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari ancaman maksimum pidana bagi orang dewasa dan tidak dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup ataupun mati terhadap anak. Keputusan ini diambil guna menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan emosional secara utuh, serasi, selaras dan

seimbang bagi anak. Disamping itu, sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa “setiap anak memiliki hak dalam mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasan baik fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan yang buruk, penyalahgunaan narkoba, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan atau pembunuhan”. Maka, pada kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), mereka harus diberikan dukungan hukum dan pendampingan sosial dari sebelum hingga setelah kasus hukum yang dialaminya telah selesai (Badan Reserse Kriminal Polri, 2012).

Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) adalah program yang dibuat Pemerintah dalam upaya pelaksanaan pengembangan keberfungsian sosial anak dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kegiatan dalam Program Rehabilitasi Sosial ABH sendiri meliputi pendampingan sosial kepada ABH dengan memberikan dukungan teknis dan dukungan aksesibilitas, yang nantinya ABH akan diberikan proses hukum atau pelayanan dalam penyelesaian masalah sesuai dengan hak-hak yang dimiliki anak dan dibedakan dengan orang dewasa.

Salah satu Kabupaten di Indonesia yang turut berperan aktif dalam memberikan perlindungan bagi ABH adalah Kabupaten Lamongan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak. Pada Pasal 9, disebutkan bahwasannya ABH memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diketahui bahwa jumlah kasus ABH Kabupaten Lamongan pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif seperti yang dituliskan pada Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2**  
**Jumlah Kasus ABH Kabupaten Lamongan**

| No           | Tahun | Jumlah Kasus ABH |
|--------------|-------|------------------|
| 1            | 2017  | 5                |
| 2            | 2018  | 11               |
| 3            | 2019  | 9                |
| 4            | 2020  | 21               |
| 5            | 2021  | 12               |
| <b>Total</b> |       | <b>58 Kasus</b>  |

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah kasus ABH Kabupaten Lamongan mengalami jumlah kasus yang naik turun. Data jumlah kasus diatas tidak dapat dijadikan data mutlak bahwa kasus ABH di Kabupaten Lamongan berjumlah 58 Kasus dalam kurun waktu 5 tahun karena, tidak semua kasus pada anak berakhir pada pelaporan dan putusan pidana (Satifa, 2020). Adapun kasus ABH per Januari-Juni pada tahun 2021 di Kabupaten Lamongan

yang diperoleh dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, yang diuraikan pada Tabel 3 diawah ini.

**Tabel 3**  
**Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) per Januari-Juni Tahun 2021**

| No                 | Nama Inisial Anak | Jenis Kelamin (L/P) | Bentuk Kasus   | Tanggal Putusan |
|--------------------|-------------------|---------------------|--|-----------------|
| 1                  | ABN               | L                   | Kesehatan/ Penyalahgunaan Obat Terlarang               | 9/02/21         |
| 2                  | SYA               | L                   | Kejahatan membahayakan keamanan umum dan orang tua     | 22/03/21        |
| 3                  | Unpublish         | P                   | Pelecehan Seksual                                      | 29/03/21        |
| 4                  | SBM               | L                   | Pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan/luka berat | 19/04/21        |
| 5                  | Unpublish         | P                   | Pelecehan Seksual                                      | 6/05/21         |
| 6                  | ADI               | L                   | Pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan/luka berat | 24/05/21        |
| 7                  | Unpublish         | P                   | Pelecehan Seksual                                      | 20/05/21        |
| 8                  | Unpublish         | P                   | Pelecehan Seksual                                      | 20/05/21        |
| 9                  | ARH               | L                   | Pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan/luka berat | 20/05/21        |
| 10                 | Unpublish         | -                   | -  | 10/06/21        |
| 11                 | Sedang Berjalan   | -                   | -  | Juni            |
| 12                 | Sedang Berjalan   | -                   | -  | Juni            |
| <b>Total Kasus</b> |                   |                     |  | <b>12</b>       |

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI


Apabila meninjau Tabel 3 di atas, diketahui bahwa terdapat macam-macam bentuk kasus yang dialami oleh anak. Pelecehan seksual merupakan kasus tertinggi yang dialami ABH per Januari-Juni Tahun 2021 di Kabupaten Lamongan. Kemudian, disusul dengan kasus pengeroyokan yang berjumlah tiga kasus. Seperti yang telah disinggung pada paragraf-paragraf sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam hal ini Dinas Sosial telah berupaya memberikan perlindungan terhadap anak yang terjerat dalam berbagai bentuk kasus hukum di atas. Perlindungan tersebut mengacu pada pemulihan fisik, mental, dan emosional pelaku maupun korban ABH melalui Program Rehabilitasi Sosial ABH. Program Rehabilitasi Sosial ABH dilakukan oleh beberapa instansi-

instansi terkait dan yang saling berhubungan, seperti penegak hukum, Pemerintah Kabupaten, dan lembaga sosial kemasyarakatan. Pernyataan ini didukung dengan wawancara bersama Bapak Tadjuddin selaku Pekerja Sosial (Peksos) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yang menjelaskan

“Kondisi ABH bermacam-macam, ada yang mengalami trauma pelecehan seksual, jadi tugas kita di sini melakukan pendampingan dan jika perlu kita juga sediakan *stakeholder*, contoh psikolog untuk membantu anak yang sedang mengalami rasa trauma tersebut. Yang perlu digarisbawahi setiap penanganan pendampingan tidak selalu sama, tergantung kasus yang ditimpa anak sebagai korban atau pelaku” (Wawancara, 3 Juni 2021)

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengangkat sebuah rumusan permasalahan yaitu bagaimana implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Alasan memilih permasalahan tentang ABH adalah karena jika dibandingkan dengan kasus anak lainnya seperti diskriminasi terhadap anak disabilitas atau anak jalanan, ABH yang berkedudukan sebagai pelaku maupun korban cenderung menerima stigma buruk dari masyarakat sekitar, berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Tadjuddin selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran masyarakat bahwa ABH tidak seharusnya dipermalukan atau diasingkan, namun justru harus dirangkul demi pemulihan fisik dan mentalnya serta perbaikan kehidupannya (Srimulya, 2020). Sementara itu, pemilihan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan sebagai obyek penelitian karena Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah tersinergi dengan 30 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), sekaligus Kepolisian dalam membantu proses penanganan ABH. Hal tersebut merupakan langkah progresif yang dilakukan Kabupaten Lamongan dibandingkan dengan Kota maupun Kabupaten lainnya di Jawa Timur dalam menangani kasus ABH. Maka, melalui penelitian ini penulis juga mengharapkan agar dapat menambah informasi Pemerintah Kota maupun Kabupaten lainnya di Jawa Timur dan mendorong mereka untuk membuat kebijakan inovasi khususnya terkait dengan Program Rehabilitasi Sosial terhadap ABH. Pemecahan permasalahan penelitian ini menggunakan teori Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, yang memiliki 6 variabel dalam model proses implementasi kebijakan yakni yaitu (1) Standar dan Tujuan Kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Komunikasi Antar Organisasi, (4) Karakteristik Instansi Pelaksana, (5) Ekonomi, Sosial, dan Politik, (6) Disposisi Pelaksana. Masing-masing variabel akan

menjelaskan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan Program Rehabilitasi Sosial ABH di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, sehingga berguna untuk pedoman dalam memecahkan permasalahan yang sedang terjadi dan berguna sebagai ukuran keberhasilan kinerja instansi. Adapun gambar dari *A model of the policy implementation process* milik Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn yang dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1 : *A model of the policy implementation process*  
Sumber: Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn

## METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan untuk menafsirkan semua informasi atau data yang terkumpul (Raco, 2010). Jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Dalam pemecahan permasalahan pada penelitian ini diperlukan standar atau aturan yang baku untuk melihat kinerja dan keberhasilan implementasi (Nur, 2015). Penulis menggunakan teori dari Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn yang memiliki 6 variabel dalam *a model of the policy implementation process* yaitu (1) Standar dan Tujuan Kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Komunikasi Antar Organisasi, (4) Karakteristik Instansi Pelaksana, (5) Ekonomi, Sosial, dan Politik, (6) Disposisi Pelaksana.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lamongan. Secara spesifik, penulis melakukan pengambilan data di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan memiliki tugas dan wewenang dalam mencapai keberhasilan tujuan, yakni Program Rehabilitasi Sosial ABH. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi yang dilakukan mengamati bagaimana aktivitas pelayanan yang diberikan Pekerja Sosial dan Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam Program Rehabilitasi Sosial ABH. Dokumentasi dilakukan dengan memfoto dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian seperti surat

tugas, SOP Pekerja Sosial, dan Peraturan-peraturan yang digunakan dalam program Rehabilitasi Sosial ABH. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik penentuan narasumber menggunakan teknik *purposive sampling*, alasan penggunaan teknik *purposive sampling* adalah teknik memilah dan menentukan narasumber yang sesuai dengan kriteria dan tujuan penelitian yakni Program Rehabilitasi Sosial ABH yakni para pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lamongan sebagai agen pelaksana yang menjalankan program. Narasumber pada penelitian ini adalah Bapak Agus selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, Ibu Zumrotush selaku Kasi Anak dan Lansia di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, Bapak Tadjuddin selaku Pekerja Sosial (Peksos) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, dan Ibu Lenni selaku Staff Kasi Anak dan Lansia Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Narasumber lain sebagai pendukung penelitian ini yaitu ABH dan Keluarga ABH yakni Ibu dan Ayah yang bertujuan untuk memuaskan dan menambah validitas dan reliabilitas penelitian agar lebih kuat. Berdasarkan peraturan yang ada, dalam penelitian ini identitas seperti nama dan kasus tidak akan ditampilkan untuk melindungi privasi dan kenyamanan ABH. Teknik pengambilan data primer dan data sekunder dalam memperoleh data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dilengkapi dengan *handphone*, pedoman wawancara, dan buku catatan. Sedangkan, teknik analisis data pada penelitian ini dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Program Rehabilitasi Sosial ABH adalah pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagai upaya untuk pengembangan keberfungsian sosial anak secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Sasaran program rehabilitasi ABH dapat diidentifikasi sebagai seorang anak belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. ABH merupakan anak yang sedang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. ABH sebagai pelaku disebut dengan anak yang melakukan tindakan melanggar hukum seperti penyalahgunaan narkoba, perkelahian, pengeroyokan, Tindakan membahayakan orang lain, mencuri, dan lain sebagainya. Sedangkan ABH sebagai korban adalah anak yang mengalami penderitaan fisik dan mental seperti pelecehan seksual, korban pemukulan atau penganiayaan, dan lain sebagainya. Berdasarkan pernyataan diatas sesuai dengan pernyataan Bapak Agus selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial ABH Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yang menjelaskan bahwa

“Jika program yang membuat pemerintah kita bertugas menjalankan, contoh kasus ABH

macam-macam ada yang pelecehan seksual, narkoba, ABH bisa sebagai pelaku atau korban” (Wawancara, 28 Juni 2021)

Sejalan dengan penjelasan dari Bapak Tadjudin selaku Pekerja Sosial (Peksos) di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yang menjelaskan

“ABH ada dua kategori, sebagai pelaku atau korban, jika sebagai pelaku kasusnya ada narkoba ketahuan pakai sekarang di rehab di LKSA Modo, jika sebagai korban contohnya pelecehan seksual dialami perempuan” (Wawancara, 3 Juni 2021)

Standar dan tujuan dalam sebuah kebijakan dibutuhkan sebagai tolak ukur penilaian kinerja program. Tolak ukur dalam menjalankan Program Rehabilitasi Sosial ABH tertuang pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak. Tujuan dari adanya program rehabilitasi ABH adalah untuk memberikan perlindungan kepada ABH melalui proses pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, dalam proses implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH diperlukan pedoman dalam mengatur kriteria cara penanganan ABH, prinsip-prinsip, dan peraturan yang mendasari jalannya program. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan tidak memiliki SOP khusus yang dibuat Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam menjalankan implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH. SOP yang diterbitkan oleh Bareskrim Kepolisian Negara RI bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja, memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta menghindari kegagalan, kesalahan, dalam proses pengimplementasian Program Rehabilitasi Sosial ABH. Alasan yang mendasari tidak adanya SOP resmi yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan adalah karena tugas atau wewenang Dinas Sosial Kabupaten Lamongan hanya melakukan proses pendampingan pada ABH.

Berdasarkan penjelasan diatas sejalan dengan pernyataan dari Bapak Tadjudin Selaku Peksos Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

“Peraturannya memakai Permensos, jika SOP karena dinsos sifatnya hanya mendampingi jadi menggunakan SOP Bareskrim, tidak ada SOP dari dinsos” (Wawancara, 12 Juli 2021)

Penjelasan ini didukung Bapak Agus selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yang menjelaskan

“SOP bareskrim yang kita pakai, pedoman Peksos tidak hanya SOP dari bareskrim melainkan ada buku saku khusus untuk Peksos juga, yang mengatur bagaimana Peksos bekerja melakukan proses pendampingan ke ABH” (Wawancara, 28 Juni 2021).

Setelah implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH dilakukan, perlu adanya evaluasi kinerja sebagai bentuk penilaian keberhasilan program. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam mengimplementasikan Program Rehabilitasi Sosial ABH telah melakukan evaluasi kinerja setelah penyelesaian proses pendampingan pada ABH. Evaluasi ini dilakukan dengan menentukan karakteristik penilaian keberhasilan program seperti (1) Analisis masalah atau kendala yang dihadapi dalam implementasi program ABH, (2) Mencari jalan keluar penyelesaian kendala implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH, (3) Penilaian kembali apakah kenyataan implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan atau pedoman.

## 2. Sumber Daya

Program Rehabilitasi Sosial ABH di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan memberikan fasilitas-fasilitas pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Terkait dengan pelayanan pendampingan dalam Program tersebut diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang berjumlah Rp. 2.400.000.000,- per tahunnya. Pelaporan dalam penerimaan anggaran dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dengan transparan karena adanya pemeriksaan keuangan. Proses pencairan dana dilakukan dengan verifikasi dan validasi data anak oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dilanjutkan dengan membuat SK Bupati. Pembuatan Surat Keputusan Bupati dilakukan dengan menaati persyaratan dan prosedur yang ada yakni (1) Pemohon membawa berkas persyaratan yang ada, (2) Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan mengkaji draft Surat Keputusan Bupati, (3) Penyampaian hasil penelaah atau pengkajian kepada Kepala Bagian Hukum, (4) Kepala Bagian Hukum menerima dan memeriksa draft Surat Keputusan Bupati, jika SK tidak disetujui maka akan dikembalikan ke Kasubag untuk diperbaiki, jika distujui maka akan dilakukan paraf dan diampaiakan kepada OPD perakarsa untuk mengsinkronisasikan, (5) Proses penyampaian draft surat keputusan Bupati kepada Asisten untuk mendapatkan masukan dan persetujuan, (6) Menerima dan memeriksa

Draft Surat Keputusan Bupati, jika Surat Keputusan Bupati tidak disetujui maka akan dikembalikan ke bagian hukum untuk diperbaiki, jika disetujui akan diberikan paraf untuk bukti persetujuan, (7) Menerima dan memeriksa draft Surat Keputusan Bupati jika tidak disetujui akan dikembalikan ke Sekertaris Daerah untuk diperbaiki, jika disetujui akan dilakukan penandatanganan, (8) Pemberian nomor dan tanggal penetapan Surat Keputusan Bupati, (9) Menerima penyerahan Surat Keputusan Bupati dengan tanda terima. Setelah Surat Keputusan Bupati turun maka pencairan anggaran APBD akan dicairkan. APBD yang diterima oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan nantinya akan dialokasikan pada Program Anak salah satunya Program Rehabilitasi Sosial ABH. APBD yang telah diterima tersebut akan dilakukan proses pelaporan keuangan kepada Pemerintah Daerah yang terdiri dari (1) Laporan realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan arus kas, (4) Catatan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Berdasarkan wawancara bersama Ibu Lenni selaku Staff Kasi Anak dan Lansia Dinas Sosial Kabupaten Lamongan menjelaskan

“Anggaran dana dari APBD prosesnya dilakukan verval data anak terlebih dahulu lalu membuat SK Bupati, setelah SK Bupati turun lalu dilakukan pencairan dan pelaporan” (Wawancara, 27 Juli 2021)

Anggaran yang diperoleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir, tepatnya pada tahun 2019 ke tahun 2020 sebanyak 10%. Anggaran yang dialokasikan dianggap cukup karena telah memenuhi kebutuhan Program Rehabilitasi Sosial ABH. Berdasarkan penjelasan diatas disetujui oleh Bapak Agus selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

“Anggaran sudah mencukupi kebutuhan program, masalah penurunan anggaran tidak ada justru bertambah ya Mbak Lenni, naiknya 10% beberapa tahun lalu sampai diangka 2,4 M sekarang ini” (Wawancara, 28 Juni 2021).

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ibu Lenni selaku Staff Kasi Anak dan lansia Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yang berkata

“Kenaikan anggaran sebesar 10% sekitar 2 tahun lalu naik tahun 2019, sebelumnya tidak sampai 2 milyar” (Wawancara, 28 Juni 2021).

Selain finansial, sumber daya manusia juga ikut berperan dalam keberhasilan program, artinya integritas dan komitmen agen pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugasnya merupakan salah satu kunci keberhasilan. Agen pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah menjalankan tugasnya dengan memberikan nilai-nilai dan etika yang sesuai. Hal itu dibuktikan dengan pelayanan pemberian proses

pendampingan pada ABH yang dilakukan dengan cara-cara (1) Menjaga penampilan dengan berpakaian sopan dan rapi dengan menggunakan seragam yang telah ditentukan, (2) Bertutur kata sopan dan santun, sehingga menjaga kredibilitas instansi, (3) Disiplin dalam melaksanakan pendampingan dengan tepat waktu, Pekerja Sosial dan jajarannya yang telah menerapkan kedisiplinan dalam melakukan proses pendampingan dalam Program Rehabilitasi Sosial ABH, (4) Memberikan perlindungan kepada ABH agar merasa nyaman dan aman dalam proses pendampingan atau respon kasus, dengan tidak melakukan kekerasan dan eksploitasi kepada ABH, (5) Menerapkan etika dengan menjaga kerahasiaan identitas ABH, dimana rahasia data diri ABH tidak bisa disebar luaskan secara sembarangan, (6) Tidak melakukan diskriminasi dengan *judgemental* kepada ABH atas perilaku penyimpangan yang telah dilakukan. Berdasarkan aspek yang dijelaskan diatas sudah terlihat pada pelaksanaan proses pendampingan ABH, dimana Pekerja Sosial telah memberikan pelayanan yang informatif sesuai kebutuhan yang diperlukan ABH dan keluarga ABH. Informasi yang diperlukan terkait proses tahapan Program Rehabilitasi Sosial ABH, hak dan kewajiban ABH, kewajiban pegawai dalam proses mendampingi, dan keperluan lain berjalannya program. Penjelasan diatas sesuai dengan penjelasan narasumber yakni Bapak Taddjudin selaku Pekerja Sosial (Peksos) di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

“Proses pendampingan harus dilakukan dengan hati-hati, harus pintar menempatkan diri agar ABH merasa dilindungi, yang pasti untuk identitas ABH dirahasiakan tidak ada wewenang untuk menyebarkan” (Wawancara, 27 Juli 2021)

Pernyataan diatas dibenarkan oleh narasumber lain yakni Ayah ABH yang mengatakan.

“Benar sudah bagus, arahnya mudah dipahami yang terpenting kita ditolong yang tidak tau masalah seperti ini” (Wawancara, 26 Agustus 2021).

Pendapat diatas dibenarkan oleh ABH yang mengatakan.

“Iya sudah baik, tidak berbelit-belit dalam menjelaskan, membuat saya mudah untuk paham” (Wawancara, 26 Agustus 2021).

### 3. Komunikasi Antar Organisasi

Program Rehabilitasi Sosial ABH tidak akan berjalan sesuai tujuan, jika komunikasi yang terjalin antar organisasi pelaksana tidak dapat berjalan dengan baik. Penting bagi organisasi pelaksana memahami makna akan standar dan tujuan Program Rehabilitasi Sosial ABH. Komunikasi antar organisasi terjalin antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Program rehabilitasi

ABH dibentuk oleh Pemerintah Pusat melalui perwakilannya yakni Menteri dengan mengeluarkan peraturan salah satunya adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Program Rehabilitasi Sosial ABH untuk mengkomunikasikan kepada Pemerintah Daerah melaksanakan Program berdasarkan peraturan yang berlaku. Program tersebut diturunkan kepada Pemerintah Daerah yang berkewajiban untuk melaksanakan program sesuai dengan instruksi Menteri.

Pemerintah Daerah menurunkan dengan membagi tugas dan kewajiban kepada instansi-instansi pelaksana, salah satunya Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Sebagai pelaksana program Dinas Sosial Kabupaten Lamongan melakukan komunikasi dengan instansi-instansi pelaksana lainnya dengan melakukan rapat koordinasi melalui tatap muka atau media sosial. Tujuan dari rapat koordinasi tersebut untuk menyelesaikan Program Rehabilitasi Sosial ABH yang membutuhkan koordinasi karena dalam setiap penyelesaian kasus ABH membutuhkan kerjasama atau dukungan-dukungan dari pelaksana program lain yakni Instansi Pemerintah dan organisasi Swasta. Instansi Pemerintah yang memiliki kewajiban dalam membantu mensukseskan Program Rehabilitasi Sosial ABH adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, Kepolisian Resort Lamongan, Badan Kepelatihan/UPT dan Kejaksaan Negeri Lamongan. Sedangkan untuk organisasi swasta adalah Panti atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Penjelasan diatas didukung dengan pernyataan Bapak Agus selaku Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yang menjelaskan

“Bentuk komunikasi dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi membicarakan terkait permasalahan yang ada dan pemecahannya” (Wawancara, 27 Juni 2021).

Sejalan dengan pernyataan dari Bapak Agus yang disetujui oleh Bapak Taddjudin selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

“Iya benar komunikasinya dengan rapat koordinasi bisa juga melalui media sosial juga seperti komunikasi via *whatsapp* atau telfon” (Wawancara 27 Juni 2021).

Narasumber lain yakni Ibu Zumrothus selaku Kasi Anak dan Lansia Dinas Sosial Kabupaten Lamongan menyatakan.

“Komunikasi pasti ada, rapat dilakukan dikantor untuk koordinasi, terkadang *Whatsapp* telfon, yang pasti ada rapat komunikasinya yang dijalin, karena kita dituntut harus selalu koordinasi tidak” (Wawancara, 28 Juni 2021).

Berikut adalah contoh peran instansi Pemerintah dan organisasi swasta dalam membantu Dinas Sosial Kabupaten Lamongan mengimplementasikan Program Rehabilitasi Sosial ABH. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Taddjudin selaku Pekerja Sosial (Peksos) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, yang akan menjelaskan peran setiap instansi Pemerintah maupun organisasi swasta dalam mendukung keberhasilan pengimplementasian Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yang akan dijelaskan pada Tabel 4 berikut ini.

**Tabel 4**

**Peran Instansi Pemerintah dan Organisasi Swasta dalam Implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH**

| No | Nama  | Peran  |
|----|---|--|
| 1  | Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan                                   | Memberikan penjaminan kepastian memperoleh layanan Pendidikan bagi ABH   |
| 2  | Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan                                    | Memberikan fasilitas Kesehatan yang memadahi dengan menjamin dan memberikan pengawasan fasilitas Kesehatan di wilayah kerjanya seperti Rumah Sakit |
| 3  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan | Memberikan perlindungan pada Anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan cerdas serta terlindungi bagi Anak salah satunya ABH           |
| 4  | Kepolisian Resort Lamongan  | Sebagai sarana pelaporan bagi masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap anak maupun anak sebagai pelanggar                            |
| 5  | Kejaksaan Negeri Lamongan   | Bertugas sebagai tempat peradilan perkara ABH sebagai pelaku dan tempat dilakukan penyelidikan kasus terkait dengan kasus ABH sebagai korban       |
| 6  | Badan Kepelatihan/UPT   | Memberikan rehabilitasi bagi ABH untuk mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia   |
| 7  | Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)                              | Memberikan rehabilitasi bagi ABH untuk mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia   |


Sumber : Wawancara Bapak Taddjudin selaku Peksos Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

#### 4. Karakteristik Instansi pelaksana

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan merupakan instansi pemerintah yang memiliki kompetensi kedudukan dan tugas sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah pada bidang sosial. Dinas sosial memiliki agen pelaksana yang berkompeten, karena agen pelaksana yang bekerja di Dinas

Sosial Kabupaten Lamongan sebelumnya melalui tahapan seleksi CPNS/ASN sebelum menjabat di jabatannya saat ini. Jabatan Pekerja Sosial (Peksos) yang bertugas untuk mendampingi ABH melalui proses Pendidikan terlebih dahulu dengan Pendidikan khusus pekerja sosial. Pendidikan khusus tersebut ditempuh di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, dengan mengambil program studi pekerjaan sosial program sarjana terapan. Pembelajaran yang diterapkan pada saat menempuh Pendidikan Pekerja Sosial relevan dengan pelaksanaan implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH, salah satunya adalah (1) Psikologi pekerja sosial, (2) Proses dan Teknik intervensi peksos, (3) Praktik peksos dengan anak, (4) Intervensi peksos dengan individu keluarga dan kelompok. Sedangkan untuk kompetensi membentuk kepribadian terdapat pemberian materi-materi dasar terkait (1) Nilai, Etika, dan HAM Peksos, yang bertujuan untuk mengatur perilaku Peksos saat melaksanakan tu (2) Pendidikan dasar Pancasila, (3) Agama, dan (4) Kewarganegaraan untuk membentuk karakter yang baik. Sehingga saat Peksos lulus dan ditugaskan pada instansi salah satunya Dinsos Kabupaten Lamongan telah memiliki surat kelulusan dan memiliki surat tugas yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.

Adanya kompetensi agen pelaksana yang baik akan mencetak pelayanan yang baik pula, oleh karena itu kemampuan dan pemahaman agen pelaksana dapat memberikan proses implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH sesuai dengan peraturan atau pedoman yang ada. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan memiliki agen pelaksana yang memiliki karakter yang berkompetensi dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial ABH. Terlihat dari proses pemberian pelayanan kepada ABH dengan melaksanakan tugas dengan menerapkan sikap pelayanan yang baik dilihat dari kedisiplinan, kejujuran, dan memiliki keterampilan intervensi dalam pelaksanaan pendampingan ABH. Karakteristik agen pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial ABH sesuai dengan pedoman yang ada. Melalui proses pemberian pelayanan maka akan terlihat karakteristik Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yang akan dijelaskan dalam alur atau proses awal pelayanan pendampingan dalam Program Rehabilitasi Sosial ABH akan ditunjukkan pada gambar 2 dibawah ini.




Gambar 2 : Proses Awal Pelayanan Pendampingan Program Rehabilitasi Sosial ABH di Dinsos Lamongan

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Gambar diatas menunjukkan proses awal pendampingan ABH dalam Program Rehabilitasi ABH,



dimulai dari adanya laporan dari pihak masyarakat kepada Kepolisian Resort Lamongan tentang kasus yang dialami anak. Pihak Kepolisian Resort Lamongan mengajukan surat permohonan untuk dilakukannya pendampingan yang ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, yang nantinya surat tersebut akan diproses dan menjadi surat perintah resmi untuk penugasan agen pelaksana Dinsos Kabupaten Lamongan dari atasan atau Kepala Dinas. Proses pendampingan Dinas Sosial kepada ABH dalam Program Rehabilitasi Sosial ABH disebut dengan nama kegiatan respon kasus. Respon kasus adalah pelayanan khusus secara langsung untuk membantu ABH atau yang mengalami masalah situasi secara emosional, mental, fisik, dan lain sebagainya. Respon kasus dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan yang dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini.



Gambar 3 : Proses Respon Kasus dalam Program Rehabilitasi Sosial ABH di Dinsos Lamongan  
 Sumber : Permensos RI No 26 Tahun 2019 Tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak

Gambar 3 diatas menunjukkan proses tahapan respon kasus, dimana pada tahap pertama adanya proses penjangkauan atau observasi yang dilakukan secara langsung oleh Peksos kepada ABH. Tahapan selanjutnya yakni asesmen cepat, yakni proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan ABH yang mencakup kebutuhan, jenis intervensi/dukungan, sumber daya yang dibutuhkan ABH. Tahapan terakhir dilakukannya intervensi dan rujukan, proses ini berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan rencana pengasuhan berupa pelayanan rehabilitasi yang akan diberikan diberikan ABH yang bertujuan untuk upaya dukungan memperbaiki dan pemulihan keberfungsian sosial ABH sehingga dilakukanlah rujukan kepada badan atau organisasi yang berwenang dalam penyembuhan ABH. Penjelasan diatas diperkuat dengan pernyataan Bapak Agus selaku Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial yang menjelaskan

“Berawal dari adanya aduan dari masyarakat ke Kepolisian, nantinya Kepolisian mengajukan surat ke Dinas Sosial yang berisikan bahwasannya ada kasus ABH yang membutuhkan pendampingan oleh Dinsos, atas dasar surat tersebut kita dapat surat penugasan dari atasan, baru bisa kita bekerja” (Wawancara, 28 Juni 2021).

Sejalan dengan pernyataan diatas Bapak Taddjudin selaku Pekerja Sosial (Peksos) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan menyatakan

“Prosesnya dari laporan Polres ke Dinsos untuk dilakukan pendampingan, nama kegiatan pendampingan itu respon kasus, respon kasus dibedakan sesuai dengan kasusnya” (Wawancara, 12 Juni 2021).

Selanjutnya proses pendampingan atau respon kasus dibedakan berdasarkan kasus yang menimpa ABH. ABH dapat menyandang status ABH sebagai pelaku maupun ABH sebagai korban, dalam proses pendampingan atau respon kasus Program Rehabilitasi Sosial ABH di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yang diberikan kepada ABH sebagai pelaku dan ABH sebagai korban jelas memiliki perbedaan. Pertama, contoh penanganan kasus ABH sebagai pelaku dengan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam Program Rehabilitasi Sosial ABH adalah, dengan melakukan proses pendampingan atau respon kasus yang diberikan kepada ABH sebagai pelaku. Proses respon kasus kepada ABH sebagai pelaku dilakukan setelah sidang putusan dari Kejaksaan Negeri Lamongan. Setelah sidang putusan tersebut ABH dilakukan proses pendampingan/respon kasus oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan untuk dilakukannya proses rehabilitasi. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan nantinya akan menetapkan tempat rehabilitasi yang akan dijalani oleh ABH sebagai pelaku. Adapun 2 pilihan penempatan untuk dilakukannya rehabilitasi pada ABH yakni di Badan Kepelatihan/UPT dan Panti/LKSA. Penempatan rehabilitasi di Badan Kepelatihan/UPT bekerjasama dengan UPT yang terletak di Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya, alasannya karena Kabupaten Lamongan tidak memiliki Badan Kepelatihan/UPT sendiri. Pemilihan Badan Kepelatihan/UPT didasari dengan adanya surat perintah pemberitahuan dari UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya atau adanya pertimbangan lain seperti masih tersisanya kuota bagi ABH sebagai pelaku dalam menerima rehabilitasi di badan kepelatihan/UPT tersebut.

Sedangkan rehabilitasi yang ditempatkan di Panti/LKSA yang memiliki akreditasi yang baik. Jumlah Panti/LKSA yang berada di Kabupaten Lamongan sebanyak 33 LKSA yang semuanya sudah tersinergi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Pemilihan Panti/LKSA sebagai tempat rehabilitasi ABH sebagai pelaku dilakukan jika kuota yang tersedia di Badan Kepelatihan/UPT sudah tidak tersedia, dan pertimbangan lain seperti akreditasi yang baik, lokasi yang dekat dari rumah orang tua ABH sebagai pelaku, dan lain sebagainya.

Kedua, proses pendampingan atau respon kasus bagi ABH sebagai korban dilakukan saat adanya proses permintaan pendampingan/respon kasus yakni sebelum adanya sidang putusan dari Kejaksaan Negeri Lamongan. Proses pendampingan atau respon kasus dilakukan saat penyidik melakukan pencarian kronologi kasus yang

sedang dialami ABH sebagai korban, Pekerja Sosial (Peksos) melakukan pendampingan/respon kasus dengan memperhatikan aspek Kesehatan fisik, Kesehatan mental, dan lingkungan sosial. Proses pendampingan atau respon kasus dilakukan dengan professional dengan dukungan kerjasama dari *stakeholder* lain untuk membantu ABH sebagai korban. Kerjasama Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dengan *stakeholder* disebut dengan brokering. Kegiatan brokering dilakukan dengan kebutuhan yang ABH sebagai korban perlukan. Kerjasama dengan *stakeholder* yang dimaksud dapat dilakukan dengan Instansi Pemerintah atau swasta, contoh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Psikolog, organisasi keagamaan, dan lain sebagainya.

Penjelasan diatas didukung dengan pernyataan Bapak Taddjudin selaku Pekerja Sosial (Peksos) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yang menyatakan

“Respon kasus nantinya ABH juga dibedakan, ABH sebagai pelaku atau ABH sebagai korban, jika ABH sebagai pelaku setelah sidang putusan dari Kejaksaan, dilakukan rehab, pilihannya ada 2 bisa ke Badan Kepelatihan atau Panti, jika sebagai korban jika ada permintaan proses pendampingan nanti kerjasama dengan *stakeholder* bisa sama psikolog atau dokter, biasanya kalau psikolog ini kasus pelecehan seksual perempuan kebanyakan belum ada laki-laki, jika korban psikisnya terganggu akibat pelecehan seksual yang dilakukan orang dewasa jadi kita perlu ahli seperti psikolog untuk menangani, nama kegiatannya brokering” (Wawancara, 12 Juni 2021)

Adapun contoh kasus-kasus ABH sebagai pelaku dan sebagai korban yang akan dijelaskan secara spesifik. Kasus tersebut merupakan kasus-kasus yang telah ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Kasus-kasus ABH yang akan dipilih berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yang dapat dilihat pada Tabel 3 Kasus ABH Per Januari-Juni Tahun 2021 pada halaman 3.

Pertama, kasus ABH sebagai pelaku mengambil contoh kasus pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan/berat. Kasus pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan/luka berat terhadap seseorang masuk dalam tindakan pidana. Sidang ABH sebagai pelaku dilaksanakan selama 4 kali sidang pertemuan di Pengadilan Negeri Lamongan. Proses pendampingan atau respon kasus dalam Program Rehabilitasi Sosial ABH dilakukan, setelah adanya siding putusan terhadap ABH sebagai pelaku, setelah dilakukannya sidang putusan maka akan dilakukan penyerahan ABH dari Kejaksaan Negeri Lamongan kepada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Tahapan pendampingan atau respon kasus oleh Dinas Sosial

Kabupaten Lamongan dalam Program Rehabilitasi Sosial ABH diawali dengan (1) Penjangkauan, yakni proses Peksos bertemu dengan ABH sebagai pelaku, proses ini lebih ditujukan sebagai proses pendekatan antara Pekerja Sosial (Peksos) kepada ABH sebagai pelaku, guna mengidentifikasi dengan melakukan pengenalan dan pendalaman sebagai langkah observasi untuk memperoleh data terkait *personality* ABH dan *background* kasus yang dihadapi ABH. Setelah memperoleh data tersebut maka Pekerja Sosial akan memperoleh pemahaman dan kedekatan kepada ABH, tujuannya untuk pemberian motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan pemberian pemahaman salah atau benar atas perilaku yang dilakukan ABH, sehingga ABH akan mengalami proses berfikir untuk merenungi perbuatannya (2) Asesmen cepat, proses pengumpulan data dan pengolahan data yang telah diperoleh dari hasil observasi dari tahapan penjangkauan, hasil data yang diperoleh Pekerja Sosial akan dianalisa sebagai bahan acuan dilakukannya rehabilitasi di panti atau LKSA. (3) Intervensi dan rujukan, sebagai Langkah akhir proses respon kasus dengan merujuk ABH sebagai pelaku kasus pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan/berat ke UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMMP). Proses rehabilitasi dilakukan dengan melakukan 7 tahapan yakni :

1. Pendekatan awal :

- a. Sosialisasi dan konsultasi, Peksos sebagai pihak Dinas Sosial Kabupaten Lamongan menyampaikan informasi terkait ABH mengenai data-data yang diperlukan seperti data diri, kasus yang sedang dialami, kecenderungan sikap ABH, dan keadaan fisik maupun psikis kepada UPT PRSMMP sebagai, sumber data pendukung pelayanan rehabilitasi sosial bagi ABH. Sehingga, layanan rehabilitasi yang akan diperoleh ABH akan sesuai dengan kebutuhan ABH dalam proses pemulihan.
- b. Identifikasi, upaya dalam mendalami masalah yang dialami ABH dengan memeriksa dokumen-dokumen pendukung ABH, sebagai langkah lanjutan dari langkah sebelumnya. Masalah ABH adalah kasus yang tengah menjeratnya yakni kasus pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan/luka berat.
- c. Motivasi, memberikan pemahaman berisi motivasi-motivasi yang membangun sebagai, upaya untuk menanamkan kesadaran dan minat ABH untuk mengikuti rehabilitasi sosial. Bentuk pemberian motivasi dilakukan dalam bentuk konseling oleh ahlinya yakni Psikolog dan Pekerja Sosial.
- d. Seleksi dan penerimaan, upaya penetapan dan registrasi penempatan ABH. Proses ini berupa penerimaan ABH sebagai pelaku pada UPT untuk

- dilakukannya rehabilitasi sosial secara resmi melalui proses administrasi. Rehabilitasi sosial nantinya dilakukan dalam kurun waktu 4 bulan.
2. Pengungkapan dan pemahaman masalah (*Assesmen*): Proses ini merupakan proses penggalian lebih dalam terhadap ABH untuk mengumpulkan analisis, dan merumuskan masalah ABH untuk menentukan kebutuhan, potensi, dan sumber daya ABH yang dapat dimanfaatkan dalam proses rehabilitasi sosial. Lebih spesifiknya mengungkapkan minat dan potensi ABH yang dapat disalurkan dalam proses rehabilitasi sosial. Salah satunya dalam contoh kasus ini ABH memilih jurusan otomotif, karena ABH memiliki kegemaran dan potensi terhadap permesinan dan otomotif.
  3. Penyusunan rencana pemecahan masalah : Proses membuat skala prioritas kebutuhan ABH, seperti menentukan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan, dan dan membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan. Proses rehabilitasi yang akan dijalani ABH akan diatur dengan, dibuatnya jadwal pelaksanaan rehabilitasi sosial yang harus dipatuhi dan dijalani oleh ABH. Jadwal tersebut meliputi jadwal bangun hingga istirahat, jadwal mengikuti terapi psikososial, terapi mental dan spiritual, dan jadwal kegiatan Pendidikan yakni jurusan otomotif yang dipilih oleh ABH.
  4. Pemecahan masalah atau intervensi Setelah proses pemecahan masalah terselesaikan maka akan dilakukan intervensi kepada ABH yang akan menjalani proses rehabilitasi sosial. Proses rehabilitasi sosial ABH akan diberikan pemenuhan kehidupan dasar, meliputi pengasuhan yang baik, makanan, sandang, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dalam proses pemulihan psikis ABH dilakukannya terapi psikososial. Terapi psikososial merupakan pelayanan konseling didalamnya berisi pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif, dan sosial yang memiliki tujuan terjadinya perubahan sikap ABH menjadi lebih baik lagi. Sedangkan untuk pemulihan mental dan spiritual ABH dilakukannya terapi mental dan spiritual. Terapi mental dan spiritual berisi kegiatan pemberian pemahaman spiritual keagamaan, etika, kepribadian, dan kedisiplinan yang bertujuan untuk memperbaiki karakter dan spiritual yang baik. ABH akan diarahkan dengan diberikan pemahaman sesuai agama yang dianut yakni islam, ABH akan dibantu untuk mendekatkan diri kepada pencipta agar memiliki kepribadian yang lebih baik lagi sesuai dengan agama yang dianut. Kegiatan rehabilitasi sosial lain yang harus dijalani ABH adalah kegiatan Pendidikan atau pelatihan vokasional. Kegiatan ini meliputi pelatihan penyaluran bakat ABH seperti pemberian keterampilan dan magang kerja untuk penyaluran bakat dan minat. Karena, diawal ABH memilih untuk mengambil jurusan otomotif maka ABH akan diberikan materi pembekalan teori-teori dan praktek terhadap ilmu-ilmu tentang otomotif atau permesinan.
  5. Resosialisasi : Upaya dalam pengembalian ABH kepada keluarga atau keluarga pengganti dan masyarakat. Diharapkan ABH dapat mendapatkan penerimaan Kembali dengan baik khususnya di lingkungan masyarakat.
  6. Terminasi : Proses pemberhentian atau pemutusan pelayanan rehabilitasi sosial pada ABH, jika ABH telah menyelesaikan program rehabilitasi sosial akan melaksanakan proses rehabilitasi jalan yang dilakukan di lingkungan keluarga dan masyarakat, atau Kembali kepada keluarga.
  7. Bimbingan lanjut : Kegiatan pemantauan perkembangan ABH setelah Kembali kepada keluarga atau keluarga pengganti dan masyarakat. kegiatan ini dilaksanakan dalam kurun waktu 2 bulan. Tujuan bimbingan lanjut adalah melihat peningkatan, pengembangan ABH dalam berasyarakat. ABH akan dinilai keberhasilannya dalam menjalankan proses rehabilitasi sosial.
- Kedua, contoh penanganan kasus ABH sebagai korban yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam Program Rehabilitasi Sosial ABH. Contoh kasus diambil berdasarkan data kasus pada Tabel 3 Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Per Januari-Juni Tahun 2021 di halaman 3. Contoh penanganan kasus ABH sebagai korban adalah kasus pelecehan seksual. Proses pendampingan atau respon kasus dalam Program Rehabilitasi Sosial ABH oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dilakukan saat penyelidikan tengah melakukan pencarian kronologi kasus. Peksos bertugas untuk melakukan pendampingan terhadap ABH sebagai korban tengah melakukan proses penyelidikan di Kantor Kepolisian. Adapun 3 tahapan dalam proses pendampingan atau respon kasus yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yakni (1) Penjangkauan, yang dilakukan oleh Peksos kepada ABH. Penjangkauan yang dilakukan oleh Peksos dilakukan saat ABH sebagai korban tengah dalam proses penyelidikan oleh Pihak Kepolisian mengenai kronologi-kronologi kasus pelecehan yang diterima. Peksos melaksanakan tugasnya dengan memberikan perlindungan dan kenyamanan terhadap ABH sebagai korban yang tengah mendapatkan rasa trauma dan ketakutan akibat pelecehan seksual yang dirasakan, agar dapat dengan nyaman untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan saat tengah

dilakukan penyelidikan untuk membantu Kepolisian dalam menuntaskan kasus. (2) Asesmen cepat, proses pengumpulan data yang diperoleh dari proses penjangkauan ABH sebagai korban yang mengalami kasus pelecehan seksual untuk ditindaklanjuti kebutuhan yang diperlukan ABH, sehingga pada proses (3) Intervensi atau rujukan Peksos telah mengantongi data untuk menindaklanjutinya dengan mendatangkan *stakeholder*. Pada kasus ABH sebagai korban pelecehan membutuhkan psikolog dalam membantu pemulihan Kesehatan mental dan traumatik yang disebabkan oleh pelecehan seksual dengan diberikan sesi-sesi konseling bersama psikolog. Tidak hanya mendatangkan psikolog, intervensi yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan adalah dengan memberikan penerusan kehidupan yang nyaman, dimana ABH sebagai korban pelecehan seksual merasa malu untuk Kembali bersosialisasi di lingkungan sekolah. Sehingga Dinas Sosial Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan pengajuan perpindahan sekolah ke lingkungan yang baru, agar ABH sebagai korban tidak merasa malu, terintimidasi, dan nyaman dengan lingkungan sekolah yang baru. Tujuannya adalah diharapkan ABH sebagai korban ingin melanjutkan kehidupan pendidikannya dengan tidak putus sekolah dengan dipindahkannya ABH pada lingkungan yang baru. Pada proses perpindahan sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan memberikan rekomendasi penempatan sekolah ABH yang baru dengan dasar dan pertimbangan bersama Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

Implementasi Program Rehabilitasi ABH tidak akan berjalan sesuai tujuan, jika hubungan para agen pelaksana tidak terjalin dengan baik. Hubungan agen pelaksana Dinas Sosial Kabupaten lamongan berjalan secara profesional, terlihat dari cara memberikan pelayanan kepada ABH. Bentuk komunikasi yang terjalin antara agen pelaksana dalam implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH terjalin komunikasi secara vertikal maupun horizontal. Bentuk komunikasi vertikal merupakan komunikasi yang terjalin antara bawahan kepada atasan, seerti komunikasi yang terjalin antara Peksos kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Jenis komunikasi yang dibicarakan terkait Program Rehabilitasi Sosial ABH seperti, (1) Pelaporan sejauhmana pekerjaan sedang berlangsung, (2) Pencapaian pekerjaan yang sedang diemban, (3) Masalah atau kendala yang sedang dialami peksos dalam menjalankan implempentasi Program Rehabilitasi ABH, (4) Saran atau masukan mengenai program agar berjalan sesuai tujuan. Sedangkan bentuk komunikasi horizontal terjalin antara agen pelaksana yang memiliki jabatan yang sederajat, komunikasi yang terjalin memiliki persamaan dengan bentuk komunikasi vertikal. Sehingga bentuk komunikasi vertikal dan horizontal memiliki persamaan yakni setara dan terbuka, karena informasi yang

terkandung dalam bentuk komunikasi selagi penting dan diperlukan maka komunikasi tidak memandang atasan atau bawahan.

## 5. Ekonomi, Sosial, dan Politik

Program Rehabilitasi Sosial ABH di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam menjalankan kewajibannya mengimplementasikan Program Rehabilitasi Sosial ABH tentu mendapat dukungan dari pihak eksternal dalam mencapai tujuannya. Adapun dukungan-dukungan seperti Bupati, instansi-instansi pelaksana, dan organisasi. Instansi pelaksana adalah Dinas yang ikut andil dalam pelaksanaan Program seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya, UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang, dan UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Bojonegoro. Sedangkan untuk organisasi sosial seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang tersedia di Kabupaten Lamongan berjumlah 33 LKSA.

Dukungan-dukungan yang diterima Dinas Sosial Kabupaten Lamongan berupa kerjasama yang terjalin berjalan dengan lancar dan membantu jalannya implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH. Dukungan dari Bupati berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berguna untuk pengimplementasian Program Rehabilitasi Sosial ABH, karena sumber daya finansial berperan penting untuk keberhasilan program. Sedangkan dukungan yang diterima dari instansi pelaksana Program lainnya yakni Dinas lainnya diperoleh jika Dinas Sosial Kabupaten Lamongan mengajukan permintaan terkait dengan kebutuhan ABH. Contohnya Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan memberikan rekomendasi penempatan sekolah ABH yang baru dengan dasar dan pertimbangan bersama Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Dukungan atau tugas UPT kepelatihan yang bekerjasama dengan Dinsos Kabupaten Lamongan memiliki tugas sebagai Lembaga kepelatihan yang akan merehabilitasi ABH, sama halnya dengan LKSA yang menjadi tempat rujukan rehabilitasi yang membedakan hanya UPT Lembaga resmi pemerintah sedangkan LKSA sebagai organisasi sosial penggerak kemanusiaan yang berfokus pada anak-anak.

Adapun dukungan lain yang diperoleh dari pihak swasta lain yang disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR merupakan bentuk perhatian dari perusahaan yang memberikan dukungan berupa sumbangan berbentuk uang atau kepedulian sosial berupa pemberian pelatihan atau pemberian seminar-seminar dan pemberian beasiswa bagi ABH yang berprestasi. Berdasarkan penjelasan diatas dukungan yang diterima

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan didapatkan dari adanya kerjasama-kerjasama dari Dinas dan organisasi sosial untuk mewujudkan tujuan keberhasilan dalam mengimplementasikan Program Rehabilitasi Sosial ABH. Dikarenakan telah adanya tugas dan kewajiban yang diemban oleh Dinas dan Organisasi Sosial tersebut membuat pengimplementasian Program rehabilitasi Sosial ABH berjalan sesuai tujuan. Adapula dukungan dari pihak perusahaan berupa kepedulian memberikan sumbangan uang maupun pelatihan dan seminar-seminar mendatangankan pembicara bagi ABH.

## **6. Disposisi Pelaksana**

Proses implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan diperlukan agen pelaksana yang memiliki kemampuan dan kemauan. Adapun tiga elemen yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH yakni (1) Kognisi yang berarti pemahaman agen pelaksana tentang kebijakan, (2) Arah tanggapan yang berarti bagaimana sikap yang diliberikan agen pelaksana dapat berbentuk penerimaan, neutralitas, dan penolakan, (3) Intensitas respon agen pelaksana.

Elemen pertama yakni tentang kognisi yang berarti pemahaman agen pelaksana terhadap Program Rehabilitasi Sosial ABH. Agen pelaksana atau pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah memiliki pemahaman tentang Program Rehabilitasi Sosial ABH, hal ini dibuktikan dengan telah diberikan pemahaman-pemahaman dengan pemberian tugas pokok dan fungsi masing-masing. Contoh Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang menangani Program Rehabilitasi Sosial ABH memiliki tugas yakni (1) Menginisiasi penanganan masalah sosial yakni salah satunya ABH, (2) Mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yakni salah satunya Program Rehabilitasi Sosial ABH, (3) Sebagai pendamping sosial bagi warga masyarakat penerima manfaat dalam penyelenggara kesejahteraan sosial, salah satunya ABH, (4) Sebagai mitra pemerintah/ institusi penyelenggara kesejahteraan sosial yakni salah satunya di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, (5) Memantau program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yakni salah satunya Program Rehabilitasi Sosial ABH. Berdasarkan tugas yang telah disebutkan diatas maka jelas bahwa Pekerja Sosial telah mengetahui tugas yang diemban dalam implementasi Rehabilitasi Sosial ABH karena adanya pedoman yang mengatur yakni Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat. Pekerja Sosial (Peksos) juga memiliki buku pedoman dan SOP Peksos yang dikeluarkan oleh

Kementerian Sosial RI, dalam menjalankan tugas dan kewajiban Peksos.

Penjelasan diatas diperkuat dengan pernyataan Bapak Taddjudin selaku Pekerja Sosial (Peksos) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

“Aku tugasnya sebagai pendamping, jabatanku di sini Pekerja Sosial, aku sebagai mitra Dinsos, surat tugas sebagai Peksos dari Kemensos, jadi aku tidak masuk dalam struktur jabatan di Dinsos” (Wawancara, 12 April 2021).

Sedangkan untuk Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam pelayanan dan rehabilitasi Sosial, salah satunya ABH. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki fungsi yakni (1) Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan bagi anak balita, anak terlantar, ABH, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak nakal, anak jalanan, korban napza, adopsi anak, lansia produktif dan tidak produktif dan asistensi lansia, (2) Penyusunan pedoman penyelenggaraan pelayanan salah satunya ABH, (3) Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan salah satunya ABH, (4) Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pelayanan salah satunya ABH, (5) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan salah satunya ABH, (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Seksi Anak dan Lansia memiliki tugas melaksanakan Sebagian urusan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang memiliki fungsi yakni (1) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan sosial anak balita, anak terlantar, ABH, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak nakal, anak jalanan, korban napza, adopsi anak, lansia produktif dan tidak produktif dan asistensi lansia, (2) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial salah satunya ABH, (3) Memberikan bimbingan teknis pelayanan sosial salah satunya kepada ABH, (4) Mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial salah satunya ABH, (5) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang. Sedangkan untuk Staff bertugas untuk membantu Kasi dalam menjalankan tugasnya.

Agen pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah memiliki kemampuan pemahaman terhadap tugas mereka sehingga agen pelaksana memiliki kemauan dalam mengimplementasikan Program Rehabilitasi Sosial ABH, karena telah memahami tupoksi masing-masing. Adapun pelatihan yang diberikan bagi agen pelaksana yakni bagi PNS dilakukannya pelatihan yang diadakan oleh Provinsi yang bertepatan di Kota Malang dengan materi pelatihan tata cara penanganan sosial. Sedangkan bagi Pekerja Sosial (Peksos) telah menempuh studi di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, yang merupakan sekolah yang memiliki

sistem manajemen penyedia layanan Pendidikan pekerjaan sosial. Materi yang diberikan antara lain sosiologi untuk peksos, psikologi untuk peksos, nilai, etika, dan HAM dalam peksos, dan lain sebagainya. Sehingga saat lulus dan bekerja, Pekerja Sosial telah memiliki bekal yang cukup dalam melakukan implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH. Penjelasan diatas diperkuat dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Agus selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang menjelaskan

“Pelatihan tentu ada Mbak Lenni ini dulu pelatihannya di Malang yang mengadakan Provinsi, kalau Peksos ini justru sekolahnya khusus pekerja sosial jadi sudah khusus menangani permasalahan sosial” (Wawancara, 28 Juni 2021).

Sejalan dengan penjelasan Bapak Taddjudin selaku Pekerja Sosial (Peksos) Dinsos Lamongan menyatakan

“Materi-materi yang diberikan terkait dengan bagaimana menangani permasalahan sosial ada mata pelajaran teori dan praktek” (Wawancara, 15 Juli 2021).

Elemen kedua yakni, arah tanggapan yang berarti bagaimana sikap atau respon yang diliberikan agen pelaksana dapat berbentuk penerimaan, neutralitas, dan penolakan. Berdasarkan penjelasan mengenai pemahaman agen pelaksana dalam mengimplementasikan Program Rehabilitasi Sosial ABH telah menerapkan nilai etika yang baik dan sopan dalam melakukan pelayanan. Agen pelaksana menerima pekerjaan mereka tanpa penolakan, hal itu didasari oleh bagaimana mereka melakukan proses pendampingan kepada ABH yang memiliki berbagai macam latar belakang yang berbeda. Dibutuhkan *skill* dalam memahami dan berkomunikasi dengan baik agar ABH dapat merasakan kenyamanan dan keamanan dalam memperoleh proses pendampingan. Diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Agus selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang menjelaskan

“Tidak semua orang bisa menangani ABH butuh trik tersendiri, salah satunya yang bisa masuk Mas Peksos dan terkadang Mbak Lenni, gender juga menentukan kemudahan dalam mendekati ABH” (Wawancara, 28 Juni 2021).

Wawancara diatas dibenarkan oleh ABH yang menyatakan.

“Pelayanan yang diberikan Dinsos sudah bagus, saya merasa baik tidak ditekan, memahami apa yang saya bicarakan” (Wawancara, 26 Agustus 2021).

Pernyataan diatas diperkuat oleh Ibu ABH yang mengatakan.

“Sudah baik alhamdulillah sabar Mas pegawai dalam membantu, dilayani dengan memberitahu secara baik” (Wawancara, 26 Agustus).

Elemen ketiga yakni intensitas respon agen pelaksana yang dimaksud adalah dimana respon yang dilakukan agen pelaksana akan memengaruhi suatu program tersebut. Sehingga respon yang telah dijelaskan diatas akan memengaruhi keberhasilan program, dimana respon yang diberikan agen pelaksana atau pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lamongan adalah penerimaan sehingga proses pendampingan ABH dapat berjalan dengan baik dan sesuai.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah memenuhi 5 variabel dari 6 variabel dalam *a model of the policy implementation process* milik Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn. 5 variabel tersebut pertama, variable sumber daya manusia yang telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan nilai-nilai dan etika dalam proses pendampingan dan sumber daya finansial yang telah mencukupi jalannya program. Kedua, proses komunikasi antar Pemerintah dan organisasi swasta yang terjalin dengan baik mempermudah perwujudan tujuan program yakni pemenuhan hak dan perlindungan bagi ABH. Ketiga, Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah memiliki karakteristik instansi yang menanamkan kedisiplinan, kejujuran, dan berkompeten. Keempat, berhasil dalam mengelola bentuk dukungan dari pihak eksternal untuk disalurkan kepada ABH. Kelima, Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah memiliki pemahaman terhadap tupoksi yang mereka emban, sehingga sikap dan respon saat melakukan proses pendampingan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan pedoman yang ada. Sementara itu, variabel yang tidak terpenuhi adalah standar dan tujuan kebijakan karena tidak adanya SOP dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

### Saran

Saran yang diberikan sebagai masukan untuk perbaikan proses implementasi Program Rehabilitasi Sosial ABH pada variabel standar dan tujuan kebijakan adalah, dengan membuat Juklak, Juknis, dan SOP Program Rehabilitasi Sosial ABH yang dikeluarkan resmi oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan sebagai acuan dan pedoman dalam proses pendampingan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH). Dikarenakan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan tidak memiliki SOP resmi yang dibuat dan dikeluarkan langsung oleh Instansi, hanya

mengandalkan Peraturan dan SOP Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian jurnal yakni :

1. Bapak Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP selaku dosen pembimbing
2. Ibu Dr. Tjitjik Rahaju, M.Si selaku dosen penguji
3. Ibu Suci Megawati, S.IP., M.Si selaku dosen penguji

#### DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z. (2019). Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Indonesia Safe House Di Malang. *Sosio Konsepsia*, 8(2), 1–13. <https://doi.org/10.33007/ska.v8i2.1463>

Ananda, Rizki. (2017). "Implementasi Nilai-nilai Moral dan Agama Pada Anak Usia Dini". *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. Volume 1 Issue 1 (2017) Pages 19-31.

Badan Reserse Kriminal Polri. (2012). *Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI No 1 Tahun 2012 Tentang SOP Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 32.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. (2021). "Putusan PN Lamongan Peradilan Anak ABH" [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](http://DirektoriPutusan(mahkamahagung.go.id)). Diakses pada 5 Juli 2021

Nur, Ahmad. Qodir, Zuly. (2015). "Implementasi Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Berbah Sleman Tahun 2013". Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <http://dx.doi.org/10.18196/igpp.2015.0032>

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak

Prasanti, Ditha. Rakhma, Dinda. (2018). "Pembentukan

*Karakter Anak Usia Dini : Keluarga, Sekolah, Dan Komunitas*". *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Vol 2 No 1 (2018) Page 13-19.

Raco, JR. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta.

Rangkuti, Safitri. Ridwan, Irfan. (2019). *Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di SMP Negeri 6 Depok*. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4 (1), 8-19.

Roudlotus, Vivi. Prabawati, Indah. (2021). *Kampung Anak Negeri Sebagai Wujud Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Penanganan Anak Jalanan*. *Publika*, Volume 9 Nomor 3 Tahun 2021.

Said, M. F. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>

Saraswaty, R., Perlindungan, H., Di, A., & Bakti, C. A. (2019). *LPPM Universitas Jambi Halaman | 300*. 3.

Satifa, I. R. R. (2020). *Individualize Outcome Evaluation Program Rehabilitasi*. 131–143.

Srimulya, Fifyn. Amna, Zaujatul. (2020). "Cyberbullying Victimization dan Kesehatan Mental pada Remaja". *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 5(1), 35-48.

SUMARA, D. S., HUMAEDI, S., & SANTOSO, M. B. (2017). *Kenakalan Remaja Dan Penanganannya. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*,4(2).<https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14393>

Sumarno, Setyo. Jayaputra. (2015). "Kondisi Sosial Psikologis dan Ekonomi ABH Pasca Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di PSMP ANTASENA Magelang Jawa Tengah". *Puslitbang Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI*. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Van Meter, Donald S and Carl E Van Horn. (1975). "The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework". *Administration and Society*, Vol. 6 No 4. <http://aas.sagepub.com/content/6/4/445>

Willis, S. (2010). *Remaja & Masalahnya: Megupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja*. Bandung: Alfabeta.

